



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, perempuan, lahir di Celukanbawang, 29 September 1991, umur 28 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng, Bali, sesuai dengan No Kartu Tanda Penduduk: 5108016909910002, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Kediri, 18 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng, Bali sesuai dengan No Kartu Tanda Penduduk: 5108011811870002, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Setelah membaca laporan dari Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr, telah mengajukan gugatan cerai dengan petitum



sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak dengan Nomor Akta Nikah 199/15/XI/2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya anak pertama mereka yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pada tanggal 13 Mei 2013, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1104 / Um / Grk / 2013** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;
4. Bahwa kemudian kebahagiaan mereka bertambah kembali dengan lahirnya anak ke-dua mereka yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pada tanggal 25 Oktober 2014, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5108 – LT – 11112014 - 0047** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;
5. Bahwa kemudian pada awal tahun 2015, tepatnya pada saat anak kedua pasangan tersebut berumur sekitar 4 ( empat ) bulan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Penggugat dan Tergugat bisa menahan diri. Rumah tangga keduanya sampai sekarang tidak pernah lagi harmonis, dan tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malah yang sebaliknya terjadi yaitu pihak Penggugat melakukan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr



perselingkuhan hingga yang ke 3 (tiga) kalinya dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dan juga keluarga besar dari Pihak Penggugat. Perselingkuhan terakhir yang diketahui oleh Pihak Penggugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018;

7. Bahwa setelah perselingkuhan yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka pada bulan November tahun 2018 maka dilaksanakan suatu mediasi dan pertemuan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu yang jelas, kesimpulan dari hasil mediasi tersebut adalah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa karena perlakuan Tergugat yang tidak berubah-ubah serta tidak mendapat kejelasan terhadap permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri sejenak. Namun setelah Pengugat lama tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjemput Penggugat kembali balik ke rumah, hal tersebut membuat psikis dan batin Penggugat semakin tertekan;
9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai suami yaitu tidak menafkahi Penggugat sebagai istrinya, Penggugat menghidupi dirinya sendiri dengan hasil kerja sendiri dan tidak pernah menerima/diberikan nafkah oleh Tergugat. Tergugat hanya menafkahi anak-anaknya dan itupun hanya sebatas untuk membeli susu dan keperluan anak-anaknya yang lain, sedangkan kebutuhan anak-anak yang lainnya dipenuhi oleh Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, maka Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk melakukan **PERCERAIAN** dengan baik – baik dan tidak ada dendam;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr



Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak dengan Nomor Akta Nikah 199/15/XI/2012 adalah sah secara hukum dan putus oleh karena PERCERAIAN yang diajukan oleh Pihak Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum, kedua orang anak hasil perkawinan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yaitu :
  - a. Anak pertama mereka yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 13 Mei 2013, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1104 / Um / Grk / 2013** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;
  - b. Anak ke-dua mereka yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 25 Oktober 2014, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5108 – LT – 11112014 - 0047** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali;

Dan untuk selanjutnya pengasuhan serta segala bentuk biaya-biaya yang timbul dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Penggugat oleh karena Pihak Tergugat sudah dianggap tidak mampu dan tidak bertanggung jawab dengan baik sebagai Bapak/Ayah yang semestinya menjadi panutan, pedoman, serta Kepala Keluarga yang dapat mengayomi istri serta anak-anaknya;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr



4. Memerintahkan kepada Para Pihak ( Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ) untuk mengirimkan 1 ( satu ) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ( *in kracht van gewisjde* ) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

5. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini setelah diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Singaraja ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator. Lalu Ketua Majelis telah menunjuk Iqbal Kadafi, SH sebagai mediator mereka dan mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 mediator telah memberikan laporan perihal penyebab mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi meskipun telah diperintahkan melalui kuasa Penggugat dan telah dipanggil secara langsung oleh jurusita;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr*



sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus menjelaskan dan memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagai amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Iqbal Kadafi, SH mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan tertanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi yang dilaksanakan sementara Tergugat selalu hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 menyatakan "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya";

Menimbang, bahwa mediator juga telah memberikan laporan tertanggal 13 Maret 2019 perihal Pihak Penggugat yang tidak beritikad baik dengan tidak hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi berturut-turut meskipun telah diperintahkan melalui kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara langsung oleh jurusita;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipal dalam proses mediasi tidak berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dinyatakan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 tahun 2016;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan Penggugat tidak punya itikad baik dalam memenuhi perintah Pasal 3 ayat (1) Perma no. 1 tahun 2016 yang mengharuskan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan perintah Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH. Dan Fatha Aulia Riska, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat atau kuasanya;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Iqbal Kadafi, SH.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Fajar Anwar, S.H**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 741.000,-**  
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2019/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)